



**P U T U S A N**  
**Nomor : 71/PID/2013/PTK**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

----- Pengadilan Tinggi Kupang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Pidana dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara para Terdakwa : -----

I. Nama lengkap : **PAULUS JODI PORO** ; -----  
Tempat lahir : Praijing ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 70 tahun/20 Desember 1943 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Wola, Kelurahan Weekerou,  
Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba  
Barat ; -----  
Agama : Kristen Protestan ; -----  
Pekerjaan : --- ; -----

II. Nama lengkap : **YOHANIS TAGU DUALA** ; -----  
Tempat lahir : Labuan Bajo ; -----  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/05 Januari 1977 ; -----  
Jenis Kelamin : Laki-laki ; -----  
Kebangsaan : Indonesia ; -----  
Tempat tinggal : Kampung Wola, Kelurahan Weekerou,  
**Kecamatan ....**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba

Barat ; -----

Agama : Kristen Protestan ; -----

Pekerjaan : --- ; -----

----- Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ; -----

----- Para Terdakwa tidak ditahan ; -----

----- **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT** ; -----

----- Telah membaca berkas perkara beserta Turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor : 5/PID.R/2013/PN.WKB tanggal 1 Mei 2013 dan surat-surat lain yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

----- Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke persidangan Pengadilan Negeri Waikabubak dengan catatan dakwaan yang diajukan oleh Kepolisian Resort Sumba Barat tertanggal 25 April 2013 Nomor : B/721/IV/2013/RES. SB ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan catatan dakwaan Kepolisian tersebut di atas, Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : ---

1. Menyatakan terdakwa I PAULUS JODI PORO dan terdakwa II. YOHANIS TAGU DUALA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memakai tanah tanpa ijin yang berhak**" ; -----

**2. Menjatuhkan....**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan** ; -----

3. Memerintahkan supaya terdakwa ditahan ; -----

4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 1.000,- ( seribu rupiah ) ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Wakil Panitera Pengadilan Negeri Waikabubak pada tanggal 06 Mei 2013, Nomor : 28/ Akta.Pid/ 2013/ PN.WKB dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penyidik pada tanggal 7 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut para Terdakwa telah mengajukan memori bandingnya tertanggal 20 Mei 2013 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / diserahkan kepada Penyidik pada tanggal 22 Mei 2013 ; -----

----- Menimbang, bahwa Penyidik tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

----- Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara telah disampaikan kepada para Terdakwa dan Penyidik masing-masing tertanggal 16 Mei 2013 ; -----

**Menimbang,....**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh para Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang sehingga permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;-----

----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 1 Mei 2013, Nomor : 05/PID.R/2013/PN.WKB, serta memori banding yang diajukan oleh para Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya dimana para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

- Bahwa para terdakwa menyangkal dimana mereka menggarap tanah di atas tanah miliknya bukan di atas tanah milik pelapor saudara LUDJU KESA ; -----

- *Bahwa ....*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang digarap para terdakwa tersebut berada diluar tanah milik pelapor LUDJU KESA yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ; -----
- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama tidak melihat langsung fakta-fakta dilapangan tentang batas-batas tanah ; -----
- Bahwa para terdakwa kemudian mohon dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan dalam perkara ini atau setidaknya melepaskan dari tuntutan hukum ; -----

----- Menimbang, bahwa atas alasan-alasan para terdakwa dalam memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan memperhatikan dan membaca berkas perkara Aquo ; ternyata diberkas yang dibuat oleh Penyidik telah dilakukan pemeriksaan lokasi tanah yang dilaporkan oleh pelapor atas nama LUDJU KESA yang telah diserobot oleh terlapor PAULUS JODI PORO dan YOHANIS TAGU DUALA yang berlokasi di Katowamareda, Weekerou, Kelurahan Weekerou, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat yang dihadiri oleh pelapor, terlapor dan disaksikan oleh Lurah Weekerou dan beberapa orang anggota keluarga dari kedua belah pihak ; -----

----- Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dengan melihat serta mencocokkan turunan putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 64/PTK/1982/PDT dan turunan putusan Mahkamah Agung dengan Nomor : 744 K/Sip/1983 telah disimpulkan sebagai berikut : -----

- **Bahwa ....**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Bahwa lokasi tanah yang ditanami/diserobot oleh terlapor saudara PAULUS JODI PORO masuk kedalam lokasi tanah milik pelapor LUDJU KESA yang sebelumnya tanah tersebut didapat oleh pelapor atas putusan kemenangan dalam gugatan di Pengadilan Negeri Waikabubak yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan telah pula dilakukan eksekusi menjadi milik bagian dari pelapor LUDJU KESA ; -----

----- Menimbang, bahwa para terdakwa telah menyangkal kalau tanah yang digarapnya bukan bagian tanah milik pelapor akan tetapi para terdakwa tidak membuktikan kalau tanah yang digarap tersebut tanah milik siapa ; -----

----- Menimbang, bahwa sangkalan para terdakwa tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berkesimpulan perbuatan para terdakwa sebagaimana catatan yang didakwakan oleh Penyidik Kepolisian Resort Sumba Barat tertanggal 25 April 2013 No. B/721/IV/2013/RES.B telah terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga para terdakwa patut dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya ; -----

----- Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak, Nomor : 05/PID.R./2013/PN.WKB, tanggal 1 Mei 2013 yang dimintakan banding tersebut ; -----

*Menimbang,....*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan ; -----

----- Mengingat akan pasal 6 PERPU No. 51 Tahun 1960 dan Peraturan perundang-undangan dalam KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari para Terdakwa ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Waikabubak tanggal 1 Mei 2013, Nomor : 05/PID.R/2013/PN.WKB yang dimintakan banding ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa pada kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

----- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari **SELASA** tanggal **25 JUNI 2013** yang dipimpin oleh **H. MEGA BOEANA, SH** selaku Ketua Majelis, **MAHFUD SAIFULLAH, SH** dan **I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang tanggal 5 Juni 2013 Nomor :

**71/PEN.PID/ ....**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71/PEN.PID/2013/PTK, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **ALETHA PELLONDOU** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penyidik dan para Terdakwa. -----

**HAKIM ANGGOTA,**

**TTD.**

**1. MAHFUD SAIFULLAH, SH**

**TTD.**

**2. I GUSTI LANANG DAUH, SH.MH**

**KETUA MAJELIS,**

**TTD.**

**H. MEGA BOEANA, SH**

**PANITERA PENGGANTI,**

**TTD.**

**ALETHA PELLONDOU**

**UNTUK TURUNAN RESMI :**

**PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,**

**UB. PANITERA MUDA PIDANA,**

**S. JOVITA MAHU, SH**

**NIP : 19561110 198011 2 001**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)